



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |    |                      |   |
|----|----------------------|---|
| 1. | Nama lengkap         | : Terdakwa;                                   |
| 2. | Tempat lahir         | : Kabupaten Semarang;                         |
| 3. | Umur/Tanggal lahir   | : 18 Tahun / 5 April 2005;                    |
| 4. | Anak Korbans kelamin | : Laki-laki;                                  |
| 5. | Kebangsaan           | : Indonesia;                                  |
| 6. | Tempat tinggal       | : Kabupaten Semarang<br>Provinsi Jawa Tengah; |
| 7. | Agama                | : Islam;                                      |
| 8. | Pekerjaan            | : Tidak bekerja;                              |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan 20 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Ungaran yang beralamat di, Kab. Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Februari 2024 Nomor XX/Pen.Pid.Sus/2024/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr tanggal 2 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 4 (empat) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) stel seragam sekolah baju lengan panjang motif batik dan rok panjang warna putih.
  - 2) 1 (satu) buah bra warna hitam.
  - 3) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna abu-abu tua.
  - 4) 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat.
  - 5) 1 (satu) buah baju seragam sekolah lengan panjang warna merah motif kotak-kotak.
  - 6) 1 (satu) buah kerudung segi empat warna putih.
  - 7) 1 (satu) buah Testpack merk Sensitive Compact.
  - 8) 1 (satu) buah Testpack merk OneMed.
  - 9) 1 (satu) satu buah hodie lengan panjang warna abu-abu

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr



***Dirampas untuk dimusnahkan;***

5. Menetapkan agar Terdakwa **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib dan pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap Anak Korban yang selanjutnya disebut Anak Korban”*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa yang menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban sejak bulan Agustus tahun 2023, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang mana saat itu awalnya sekitar jam 13.00 wib Anak Korban pulang dari sekolah SMP mendatangi rumah Terdakwa untuk mengobrol di ruang tamu yang pada saat Anak Korban masih ada kedua orang tua Terdakwa dan Adik Terdakwa. Selang beberapa lama kemudian kedua orang tua Terdakwa pergi ke ladang dan adik Terdakwa pergi bermain, sekira jam 14.30 wib Anak korban pamit pulang kepada Terdakwa namun Terdakwa berkata kepada Anak korban *“ojo sek jek jam yahmene” artinya “jangan dulu masih jam segini”*, Anak korban menjawab *“aku ki wes meh bali,*



soale wes sore” artinya “aku sudah mau pulang, soalnya sudah sore”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata “AYO” sembari Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Pada saat di dalam kamar, Anak Korban duduk di kasur dan Terdakwa duduk disamping Anak korban sembari meraba-raba bagian payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong pundak Anak Korban sampai posisi Anak Korban terlentang di kasur setelah itu Terdakwa memaksa membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak korban, akan tetapi Anak korban berusaha menahan Rok tersebut dengan tangan agar tidak terbuka dan berkata kepada Terdakwa “*ojo*” artinya “*jangan*”. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “*wes to rakpopo aku ki tanggung jawab*” artinya “*sudah tidak apa-apa aku itu tanggung jawab*”. Setelah itu Terdakwa terus berusaha membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak korban dan Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua yang dikenakan Anak korban sampai lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana training olahraga panjang warna biru sampai lutut. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak korban kemudian digerakkan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban.

2. Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang mana saat itu awalnya sekitar jam 13.00 wib Anak Korban pulang dari sekolah SMP mendatangi lagi rumah Terdakwa dan kondisi rumah Terdakwa sepi tidak ada orang. Kemudian Terdakwa dan Anak korban mengobrol di ruang tamu, sekitar jam 14.30 wib Anak korban pamit pulang ke rumah namun Terdakwa berkata kepada Anak korban “*ojo bali sek, Ayo*” artinya “*jangan pulang dulu, Ayo*” dengan maksud Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Anak korban menolak dengan menjawab “*wegah, ngko nek meteng piye*” artinya “*tidak mau, nanti kalau hamil gimana*”, dijawab Terdakwa “*ora nek meteng, ngko nek meteng aku tanggung jawab*” artinya “*nggak kalau hamil, nanti kalau hamil aku tanggung jawab*”. Kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Pada saat di dalam kamar, Anak Korban duduk di kasur dan Terdakwa duduk



disamping Anak korban sembari meraba-raba bagian payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong pundak Anak Korban sampai posisi Anak Korban terlentang di kasur setelah itu Terdakwa memaksa membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak korban, akan tetapi Anak korban berusaha menahan Rok tersebut dengan tangan agar tidak terbuka dan berkata kepada Terdakwa "*ojo artinya jangan*". Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "*wes to rakpopo aku ki tanggung jawab artinya sudah tidak apa-apa aku itu tanggung jawab*". Setelah itu Terdakwa terus berusaha membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak korban dan Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah celana dalam warna coklat yang dikenakan Anak korban sampai lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana training olahraga panjang warna biru sampai lutut. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak korban kemudian digerakkan maju mundur sekitar 7 (tujuh) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, Anak korban berkata kepada Terdakwa jika Anak Korban terlambat menstruasi, kemudian Terdakwa membelikan Anak korban testpack, setelah dilakukan tes kehamilan hasilnya adalah garis dua atau Positif Hamil dan saat itu Terdakwa berkata kepada Anak korban akan bertanggung jawab.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 10.00 wib, Saksi Ibu Anak Korban dan Saksi Bapak Anak Korban selaku orang tua Anak korban meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan keluarganya, tetapi tanggapan keluarga dari Terdakwa meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban, setelah itu keluarga Anak Korban merasa tidak terima dan melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban ke unit PPA Polres Semarang untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-30102013-0031 tanggal 6 November 2013 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bahwa telah lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 1 Juni 2009 atas nama Anak korban anak kesatu perempuan dari Ayah Anak Korban dengan Ibu Anak Korban, sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/XXX/VER/XI/Kes.15/2023/ Rumkit tanggal 27 November 2023 dari Rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/XX/Res.1.24/XI/2023 tanggal 21 November 2023, dokter pada Rumah Sakit Semarang. yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Semarang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama Anak Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik:
  - Tingkat Kesadaran : sadar penuh.
2. Kelainan kelainan Fisik : tidak didapatkan luka-luka.
3. Kemaluan :
  - Terdapat lima buah robekan pada selaput dara arah jam satu, dua, lima, tujuh dan Sembilan, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, warna sama dengan jaringan sekitar
4. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG :
  - Pemeriksaan swab/hapusan kemaluan : negatif tidak ditemukan sperma.
  - Pemeriksaan test kehamilan : positif.
  - Pemeriksaan USG : hamil delapan minggu.

Dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih empat belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara arah satu, dua, lima, tujuh dan sembilan, hamil delapan minggu.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit tanggal 11 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan dengan observasi, wawancara psikologi, dan test psikologi : Tes SPM, Tes Grafis (BAUM, DAP, HTP, Wartegg), SSCT, HTQ, HSCL-25, MACI terhadap ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Margaretha Lina, M.Psi, Psikolog dengan hasil kesimpulan:

1. Anak Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan.
2. Keterangan Anak Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya.
3. Bahwa Anak Korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik fisik, usia, emosi, pemahamannya tentang seksualitas sehingga ia mudah dipengaruhi dan diajak berhubungan seksual dengan pelaku.
4. Ditemukan adanya gejala yang mengarah pada gangguan Depresi yang mempunyai resiko jangka panjang terhadap Anak Korban.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib dan pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yakni terhadap ANAK KORBANYang selanjutnya disebut Anak Korban”*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa yang menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban sejak bulan Agustus tahun 2023, kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

1. Pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang mana saat itu awalnya sekitar jam 13.00 wib Anak Korban pulang dari sekolah SMP mendatangi rumah Terdakwa untuk mengobrol di ruang tamu yang pada saat Anak Korban masih ada kedua orang tua Terdakwa dan Adik Terdakwa. Selang beberapa lama kemudian kedua orang tua Terdakwa pergi ke ladang dan adik Terdakwa pergi bermain, sekira jam 14.30 wib Anak korban pamit pulang kepada Terdakwa namun Terdakwa berkata kepada Anak korban *“oyo sek jek jam yahmene” artinya “jangan dulu masih jam segini”*, Anak korban menjawab *“aku ki wes meh bali, soale wes sore” artinya “aku sudah mau pulang, soalnya sudah sore”*, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata *“AYO”* sembari Terdakwa mengajak dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Pada saat di dalam kamar, Anak Korban duduk di kasur dan Terdakwa duduk disamping Anak korban sembari meraba-raba bagian payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong pundak Anak Korban sampai posisi Anak Korban terlentang di kasur setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak korban, akan tetapi Anak korban berusaha menahan Rok tersebut dengan tangan agar tidak terbuka dan berkata kepada Terdakwa *"oyo" artinya "jangan"*. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"wes to rakpopo aku ki tanggung jawab"* artinya *"sudah tidak apa-apa aku itu tanggung jawab"*. Setelah itu Terdakwa terus berusaha membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak korban dan Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua yang dikenakan Anak korban sampai lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana training olahraga panjang warna biru sampai lutut. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak korban kemudian digerakkan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban.

2. Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang mana saat itu awalnya sekitar jam 13.00 wib Anak Korban pulang dari sekolah SMP mendatangi lagi rumah Terdakwa dan kondisi rumah Terdakwa sepi tidak ada orang. Kemudian Terdakwa dan Anak korban mengobrol di ruang tamu, sekitar jam 14.30 wib Anak korban pamit pulang ke rumah namun Terdakwa berkata kepada Anak korban *"oyo bali sek, Ayo" artinya "jangan pulang dulu, Ayo"* dengan maksud Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Anak korban menolak dengan menjawab *"wegah, ngko nek meteng piye" artinya "tidak mau, nanti kalau hamil gimana"*, dijawab Terdakwa *"ora nek meteng, ngko nek meteng aku tanggung jawab"* artinya *"nggak kalau hamil, nanti kalau hamil aku tanggung jawab"*. Kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Pada saat di dalam kamar, Anak Korban duduk di kasur dan Terdakwa duduk disamping Anak korban sembari meraba-raba bagian payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong pundak Anak Korban sampai posisi Anak Korban terlentang di kasur setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak korban, akan tetapi Anak korban berusaha menahan Rok tersebut dengan tangan agar tidak terbuka dan berkata kepada Terdakwa *"oyo" artinya "jangan"*. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"wes to rakpopo aku ki tanggung*

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*jawab” artinya “sudah tidak apa-apa aku itu tanggung jawab”. Setelah itu Terdakwa terus berusaha membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak korban dan Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua yang dikenakan Anak korban sampai lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana training olahraga panjang warna biru sampai lutut. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak korban kemudian digerakkan maju mundur sekitar 7 (tujuh) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban.*

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, Anak korban berkata kepada Terdakwa jika Anak Korban terlambat menstruasi, kemudian Terdakwa membelikan Anak korban testpack, setelah dilakukan tes kehamilan hasilnya adalah garis dua atau Positif Hamil dan saat itu Terdakwa berkata kepada Anak korban akan bertanggung jawab.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 10.00 wib, Saksi Ibu Anak Korban dan Saksi Bapak Anak Korban selaku orang tua Anak korban meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan keluarganya, tetapi tanggapan keluarga dari Terdakwa meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban, setelah itu keluarga Anak Korban merasa tidak terima dan melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban ke unit PPA Polres Semarang untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dari bulan Agustus 2023, Terdakwa dan Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas tahun) tahun telah menjalin hubungan pacaran dan pada saat sebelum dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Terdakwa selalu berjanji kepada Anak Korban jika akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-30102013-0031 tanggal 6 November 2013 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, bahwa telah lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal 1 Juni 2009 atas nama ANAK KORBAN anak kesatu perempuan dari Ayah Anak Korban dengan Ibu Anak Korban, sehingga saat ini Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/XXX/VER/XI/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 27 November 2023 dari Rumah Sakit Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/XX/Res.1.24/XI/2023 tanggal 21 November 2023, Dokter yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Semarang, telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama ANAK KORBAN dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Fisik:
  - Tingkat Kesadaran : sadar penuh.
2. Kelainan kelainan Fisik : tidak didapatkan luka-luka.
3. Kemaluan :
  - Terdapat lima buah robekan pada selaput dara arah jam satu, dua, lima, tujuh dan Sembilan, bentuk tidak teratur, tepi tidak rata, warna sama dengan jaringan sekitar
4. FAKTA DARI PEMERIKSAAN PENUNJANG :
  - Pemeriksaan swab/hapusan kemaluan : negatif tidak ditemukan sperma.
  - Pemeriksaan test kehamilan : positif.
  - Pemeriksaan USG : hamil delapan minggu.

Dengan Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih empat belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara arah satu, dua, lima, tujuh dan sembilan, hamil delapan minggu.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik atas nama ANAK KORBAN dari Rumah Sakit tanggal 11 Desember 2023, telah dilakukan pemeriksaan dengan observasi, wawancara psikologi, dan test psikologi : Tes SPM, Tes Grafis (BAUM, DAP, HTP, Wartegg), SSCT, HTQ, HSCL-25, MACI terhadap ANAK KORBAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Margaretha Lina, M.Psi, Psikolog dengan hasil kesimpulan:

1. Anak Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan.
2. Keterangan Anak Korban memenuhi kriteria untuk layak dipercaya.
3. Bahwa Anak Korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban yang tidak berdaya mengingat karakteristik fisik, usia, emosi, pemahamannya tentang seksualitas sehingga ia mudah dipengaruhi dan diajak berhubungan seksual dengan pelaku.
4. Ditemukan adanya gejala yang mengarah pada gangguan Depresi yang mempunyai resiko jangka panjang terhadap Anak Korban.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib dan pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban;

- Bahwa Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir tanggal 1 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-30102013-0031 tanggal 6 November 2013.

- Bahwa Anak korban dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus tahun 2023.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang mana saat itu awalnya sekitar jam 13.00 wib Anak Korban pulang dari sekolah SMP mendatangi rumah Terdakwa untuk mengobrol di ruang tamu yang pada saat Anak Korban masih ada kedua orang tua Terdakwa dan Adik Terdakwa. Selang beberapa lama kemudian kedua orang tua Terdakwa pergi ke ladang dan adik Terdakwa pergi bermain, sekira jam 14.30 wib Anak korban pamit pulang kepada Terdakwa namun Terdakwa berkata kepada Anak korban “*ojo sek jek jam yahmene*” artinya “*jangan dulu masih jam segini*”, Anak korban menjawab “*aku ki wes meh bali, soale wes sore*” artinya “*aku sudah mau pulang, soalnya sudah sore*”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata “*AYO*” sembari Terdakwa mengajak dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Pada saat di dalam kamar, Anak Korban duduk di kasur dan Terdakwa duduk disamping Anak korban sembari meraba-raba bagian payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong pundak Anak Korban sampai posisi Anak Korban terlentang di kasur setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr



warna putih yang dikenakan Anak korban, akan tetapi Anak korban berusaha menahan Rok tersebut dengan tangan agar tidak terbuka dan berkata kepada Terdakwa "ojo" artinya "jangan". Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "wes to rakpopo aku ki tanggung jawab" artinya "sudah tidak apa-apa aku itu tanggung jawab". Setelah itu Terdakwa terus berusaha membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak korban dan Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua yang dikenakan Anak korban sampai lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana training olahraga panjang warna biru sampai lutut. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak korban kemudian digerakkan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban. Kedua pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang mana saat itu awalnya sekitar jam 13.00 wib Anak Korban pulang dari sekolah SMP mendatangi lagi rumah Terdakwa dan kondisi rumah Terdakwa sepi tidak ada orang. Kemudian Terdakwa dan Anak korban mengobrol di ruang tamu, sekitar jam 14.30 wib Anak korban pamit pulang ke rumah namun Terdakwa berkata kepada Anak korban "ojo bali sek, Ayo" artinya "jangan pulang dulu, Ayo" dengan maksud Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Anak korban menolak dengan menjawab "wegah, ngko nek meteng piye" artinya "tidak mau, nanti kalau hamil gimana", dijawab Terdakwa "ora nek meteng, ngko nek meteng aku tanggung jawab" artinya "nggak kalau hamil, nanti kalau hamil aku tanggung jawab". Kemudian Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Pada saat di dalam kamar, Anak Korban duduk di kasur dan Terdakwa duduk disamping Anak korban sembari meraba-raba bagian payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong pundak Anak Korban sampai posisi Anak Korban terlentang di kasur setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak korban, akan tetapi Anak korban berusaha menahan Rok tersebut dengan tangan agar tidak terbuka dan berkata kepada Terdakwa "ojo" artinya "jangan". Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "wes to rakpopo aku ki tanggung jawab" artinya "sudah tidak apa-apa aku itu tanggung jawab". Setelah itu Terdakwa terus berusaha membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak korban dan Terdakwa menurunkan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua yang dikenakan Anak korban sampai lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana training olahraga panjang warna biru sampai lutut. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak korban kemudian digerakkan maju mundur sekitar 7 (tujuh) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, Anak korban berkata kepada Terdakwa jika Anak Korban terlambat menstruasi, kemudian Terdakwa membelikan Anak korban testpack, setelah dilakukan tes kehamilan hasilnya adalah garis dua atau Positif Hamil dan saat itu Terdakwa berkata kepada Anak korban akan bertanggung jawab.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 10.00 wib, Saksi Ibu Anak Korban dan Saksi Bapak Anak Korban selaku orang tua Anak korban meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan keluarganya, tetapi tanggapan keluarga dari Terdakwa meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban, setelah itu keluarga Anak Korban merasa tidak terima dan melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban ke unit PPA Polres Semarang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa dari bulan Agustus 2023, Terdakwa dan Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas tahun) tahun telah menjalin hubungan pacaran dan pada saat sebelum dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban, Terdakwa selalu berjanji kepada Anak Korban jika akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ibu Anak Korban, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib dan pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban.

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Anak korban.

- Bahwa Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir tanggal 1 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-30102013-0031 tanggal 6 November 2013.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban sejak bulan Agustus tahun 2023.
- Bahwa Saksi diceritakan Anak korban jika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa terus berusaha membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak korban dan Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua yang dikenakan Anak korban sampai lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana training olahraga panjang warna biru sampai lutut. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak korban kemudian digerakkan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 10.00 wib, Saksi dan Saksi Bapak Anak Korbanselaku orang tua Anak korban meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan keluarganya, tetapi tanggapan keluarga dari Terdakwa meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban, setelah itu Saksi merasa tidak terima dan melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban ke unit PPA Polres Semarang untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan keluarga dari Terdakwa meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban, dikarenakan terdapat selisih 25 (dua puluh lima) hari dari kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban dengan Umur kandungan yang tertera pada USG di Rumah Sakit Ambarawa, sehingga keluarga dari Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Paman Anak Korban, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib dan pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban.

- Bahwa Saksi adalah paman Anak korban.
- Bahwa Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir tanggal 1 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-30102013-0031 tanggal 6 November 2013.
- Bahwa Anak korban dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban sejak bulan Agustus tahun 2023.
- Bahwa Saksi diceritakan Anak korban jika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa terus berusaha membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak korban dan Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua yang dikenakan Anak korban sampai lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana training olahraga panjang warna biru sampai lutut. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak korban kemudian digerakkan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 10.00 wib, Saksi bersama Saksi Ibu Anak Korban dan Saksi Bapak Anak Korban selaku orang tua Anak korban meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan keluarganya, tetapi tanggapan keluarga dari Terdakwa meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban, setelah itu Saksi merasa tidak terima dan melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban ke unit PPA Polres Semarang untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan keluarga dari Terdakwa meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban, dikarenakan terdapat selisih 25 (dua puluh lima) hari dari kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban dengan Umur kandungan yang tertera pada USG di Rumah Sakit Ambarawa, sehingga keluarga dari Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Bapak Anak Korban, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib dan pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban.

- Bahwa Saksi adalah ayah sambung Anak korban.

- Bahwa Anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir tanggal 1 Juni 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx-LT-30102013-0031 tanggal 6 November 2013.

- Bahwa Anak korban dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Anak korban sejak bulan Agustus tahun 2023.

- Bahwa Saksi diceritakan Anak korban jika Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa terus berusaha membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak korban dan Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua yang dikenakan Anak korban sampai lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana training olahraga panjang warna biru sampai lutut. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak korban kemudian digerakkan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 10.00 wib, Saksi dan Saksi Ibu Anak Korban selaku orang tua Anak korban meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan keluarganya, tetapi tanggapan keluarga dari Terdakwa meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban, setelah itu Saksi merasa tidak terima dan melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban ke unit PPA Polres Semarang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menerangkan keluarga dari Terdakwa meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban, dikarenakan terdapat

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih 25 (dua puluh lima) hari dari kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban dengan Umur kandungan yang tertera pada USG di Rumah Sakit Ambarawa, sehingga keluarga dari Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib dan pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang mana saat itu awalnya sekitar jam 13.00 wib Anak Korban pulang dari sekolah SMP mendatangi rumah Terdakwa untuk mengobrol di ruang tamu yang pada saat Anak Korban masih ada kedua orang tua Terdakwa dan Adik Terdakwa. Selang beberapa lama kemudian kedua orang tua Terdakwa pergi ke ladang dan adik Terdakwa pergi bermain, sekira jam 14.30 wib Anak Korban pamit pulang kepada Terdakwa namun Terdakwa berkata kepada Anak Korban "ojo sek jek jam yahmene" artinya "jangan dulu masih jam segini", Anak Korban menjawab "aku ki wes meh bali, soale wes sore" artinya "aku sudah mau pulang, soalnya sudah sore", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata "AYO" sembari Terdakwa mengajak dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Pada saat di dalam kamar, Anak Korban duduk di kasur dan Terdakwa duduk disamping Anak Korban sembari meraba-raba bagian payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong pundak Anak Korban sampai posisi Anak Korban terlentang di kasur setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak Korban, akan tetapi Anak Korban berusaha menahan Rok tersebut dengan tangan agar tidak terbuka dan berkata kepada Terdakwa "ojo" artinya "jangan". Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "wes to rakpopo aku ki tanggung jawab" artinya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"sudah tidak apa-apa aku itu tanggung jawab".* Setelah itu Terdakwa terus berusaha membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak Korban dan Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua yang dikenakan Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana training olahraga panjang warna biru sampai lutut. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban kemudian digerakkan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. Kedua pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar jam 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang mana saat itu awalnya sekitar jam 13.00 wib Anak Korban pulang dari sekolah SMP mendatangi lagi rumah Terdakwa dan kondisi rumah Terdakwa sepi tidak ada orang. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu, sekitar jam 14.30 wib Anak korban pamit pulang ke rumah namun Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"ojo bali sek, Ayo"* artinya *"jangan pulang dulu, Ayo"* dengan maksud Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Anak Korban menolak dengan menjawab *"wegah, ngko nek meteng piye"* artinya *"tidak mau, nanti kalau hamil gimana"*, dijawab Terdakwa *"ora nek meteng, ngko nek meteng aku tanggung jawab"* artinya *"nggak kalau hamil, nanti kalau hamil aku tanggung jawab"*. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Pada saat di dalam kamar, Anak Korban duduk di kasur dan Terdakwa duduk disamping Anak Korban sembari meraba-raba bagian payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong pundak Anak Korban sampai posisi Anak Korban terlentang di kasur setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak Korban, akan tetapi Anak Korban berusaha menahan Rok tersebut dengan tangan agar tidak terbuka dan berkata kepada Terdakwa *"ojo"* artinya *"jangan"*. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban *"wes to rakpopo aku ki tanggung jawab"* artinya *"sudah tidak apa-apa aku itu tanggung jawab"*. Setelah itu Terdakwa terus berusaha membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak Korban dan Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua yang dikenakan Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana training olahraga panjang warna biru sampai lutut. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kemudian digerakkan maju mundur sekitar 7 (tujuh) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, Anak Korban berkata kepada Terdakwa jika Anak Korban terlambat menstruasi, kemudian Terdakwa membelikan Anak Korban testpack, setelah dilakukan tes kehamilan hasilnya adalah garis dua atau Positif Hamil dan saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban akan bertanggung jawab.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira jam 10.00 wib, Saksi Ibu Anak Korban dan Saksi Bapak Anak Korban selaku orang tua Anak Korban meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan keluarganya, tetapi tanggapan keluarga dari Terdakwa meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban, setelah itu keluarga Anak Korban merasa tidak terima dan melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban ke unit PPA Polres Semarang untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa sejak bulan Agustus 2023, Terdakwa dan Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas tahun) tahun telah menjalin hubungan pacaran dan pada saat sebelum dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu berjanji kepada Anak Korban jika akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil.

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban tidak ada paksaan ataupun kekerasan, hanya Terdakwa selalu berjanji jika Anak Korban hamil maka Terdakwa akan tanggung jawab untuk menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi a de charge kesatu, tidak sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak korban.
- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban hamil.
- Bahwa Saksi dengan keluarga Anak korban bersama-sama melakukan tes USG atas kehamilan Anak Korban di Rumah Sakit Ambarawa, kemudian pada sore harinya dilakukan mediasi antar keluarga Anak korban dengan Terdakwa dengan hasil bahwa ternyata terdapat selisih 25 (dua puluh lima) hari dari kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban dengan Umur kandungan yang tertera pada USG di RS Ambarawa, sehingga

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dari Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban.

- Bahwa selisih 25 (dua puluh lima) hari dari kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban dengan Umur kandungan yang tertera pada USG di RS Ambarawa sehingga Saksi merasa Anak korban sudah hamil duluan dibandingkan Terdakwa melakukan persetubuhan.

- Bahwa saat Saksi menanyakan kepada Anak korban terkait siapa yang menghamili dijawab Anak korban dengan jawaban Orang Dusun.

- Bahwa Saksi selaku keluarga Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban, dan saat mediasi keluarga Anak korban sepakat bersedia melakukan test DNA namun keesokan harinya keluarga Anak Korban dan Anak korban tidak hadir untuk melakukan test DNA.

- Bahwa keluarga Terdakwa siap bertanggungjawab dan menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban, namun karena Anak korban mengaku yang menghamili adalah orang Dusun (Saksi tidak mengetahui namanya) sehingga Saksi dan keluarga meragukan bahwa anak yang di kandung oleh Anak Korban adalah anak kandung dari Terdakwa.

- Bahwa yang mendengar pengakuan Anak korban tersebut adalah semua keluarga Anak korban dengan keluarga Terdakwa yang hadir pada saat mediasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi a de charge kedua, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak korban.

- Bahwa Saksi mengetahui Anak korban hamil.

- Bahwa Saksi mengetahui awalnya keluarga Terdakwa ingin menemui keluarga Anak korban untuk meminta maaf namun Keluarga Anak korban menolak dan tidak mau untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban karena Keluarga Terdakwa meragukan bahwa anak yang di kandung oleh Anak Korban adalah anak kandung dari Terdakwa dan meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban.

- Bahwa Saksi ikut ke rumah Anak korban pada saat Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) stel seragam sekolah baju lengan panjang motif batik dan rok panjang warna putih.
2. 1 (satu) buah bra warna hitam.
3. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna abu-abu tua.
4. 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat.
5. 1 (satu) buah baju seragam sekolah lengan panjang warna merah motif kotak-kotak.
6. 1 (satu) buah kerudung segi empat warna putih.
7. 1 (satu) buah Testpack merk Sensitive Compact.
8. 1 (satu) buah Testpack merk OneMed.
9. 1 (satu) satu buah hodie lengan panjang warna abu-abu.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-30102013-0031 atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 1 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Repertum R/XXX/VER/XI/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 27 November 2023 dari Rumah Sakit Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/XX/Res.1.24/XI/2023 tanggal 21 November 2023, Dokter yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Semarang (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan atas nama korban ANAK KORBAN antara lain : Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih empat belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara arah satu, dua, lima, tujuh dan sembilan, hamil delapan minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib dan pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil akibat perbuatan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Terdakwa yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta Terdakwa;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap bathin tertentu dari Terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa inti dari kesengajaan ialah menghendaki dan mengetahui, artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur kesengajaan maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs.P.A.F.Lamintang, S.H. Cetakan Pertama Sinar Baru, hal 441*);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (*Soedarto, Hukum Pidana1, 1990 : 102*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu :

1. Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstelling theorie*) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap bathin si pelaku, sehingga dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian/kehendak (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang





memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet bij mogelijksbewustzijn/ Voorwaarselijk opzet / dolus eventualis*). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (*Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106*) ;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti dimana apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif limitatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” maksudnya suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- b. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut yaitu banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- c. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2008, halaman 216, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu.
- d. Yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- e. Yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah masuknya alat kelamin laki-laki (baik pelaku maupun orang lain) ke dalam alat kelamin perempuan yang dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah satu diantaranya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami, bahwa terdapat arti yang jelas berbeda antara melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, dan kata-kata tersebut mempunyai arti yang relatif berlawanan dengan kata membujuk, karena dalam hal membujuk, dapat terjadi bahwa ada orang yang senang dan terpicat hatinya untuk menuruti bujukan tersebut, selanjutnya yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan diatas adalah “anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti didapat fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib dan pada hari pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang mana saat itu awalnya sekitar pukul 13.00 wib Anak Korban pulang dari sekolah SMP mendatangi rumah Terdakwa untuk mengobrol di ruang tamu yang pada saat Anak Korban masih ada kedua orang tua Terdakwa dan Adik Terdakwa. Selang beberapa lama kemudian kedua orang tua Terdakwa pergi ke ladang dan adik Terdakwa pergi bermain, sekira pukul 14.30 wib Anak Korban pamit pulang kepada Terdakwa namun Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ojo sek jek jam yahmene” artinya “jangan dulu masih jam segini”, Anak Korban menjawab “aku ki wes meh bali, soale wes sore” artinya “aku sudah mau pulang, soalnya sudah sore”, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan berkata “AYO” sembari Terdakwa mengajak dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Pada saat di dalam kamar, Anak Korban duduk di kasur dan Terdakwa duduk disamping Anak Korban sembari meraba-raba bagian payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong pundak Anak Korban sampai posisi Anak Korban terlentang di kasur setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak Korban, akan tetapi Anak Korban berusaha menahan Rok tersebut dengan tangan agar tidak terbuka dan berkata kepada Terdakwa “ojo” artinya “jangan”. Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “wes to rakpopo aku ki tanggung jawab” artinya “sudah tidak apa-apa aku itu tanggung jawab”. Setelah itu Terdakwa terus berusaha membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak Korban dan Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua yang dikenakan Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana training olahraga panjang warna biru sampai lutut. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban kemudian digerakkan maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban. Kedua pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah, yang mana saat itu awalnya sekitar pukul 13.00 wib Anak Korban pulang dari sekolah SMP mendatangi lagi rumah Terdakwa dan kondisi rumah Terdakwa sepi tidak ada orang. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban mengobrol di ruang tamu, sekitar pukul 14.30 wib Anak korban pamit pulang ke rumah namun Terdakwa berkata kepada Anak Korban "ojo bali sek, Ayo" artinya "jangan pulang dulu, Ayo" dengan maksud Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan hubungan badan. Kemudian Anak Korban menolak dengan menjawab "wegah, ngko nek meteng piye" artinya "tidak mau, nanti kalau hamil gimana", dijawab Terdakwa "ora nek meteng, ngko nek meteng aku tanggung jawab" artinya "nggak kalau hamil, nanti kalau hamil aku tanggung jawab". Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa. Pada saat di dalam kamar, Anak Korban duduk di kasur dan Terdakwa duduk disamping Anak Korban sembari meraba-raba bagian payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa mendorong pundak Anak Korban sampai posisi Anak Korban terlentang di kasur setelah itu Terdakwa membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak Korban, akan tetapi Anak Korban berusaha menahan Rok tersebut dengan tangan agar tidak terbuka dan berkata kepada Terdakwa "ojo" artinya "jangan". Kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "wes to rakpopo aku ki tanggung jawab" artinya "sudah tidak apa-apa aku itu tanggung jawab". Setelah itu Terdakwa terus berusaha membuka 1 (satu) Rok panjang seragam sekolah warna putih yang dikenakan Anak Korban dan Terdakwa menurunkan 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu tua yang dikenakan Anak Korban sampai lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana training olahraga panjang warna biru sampai lutut. Setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam vagina Anak Korban kemudian digerakkan maju mundur sekitar 7 (tujuh) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Anak Korban.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023, Anak Korban berkata kepada Terdakwa jika Anak Korban terlambat menstruasi, kemudian Terdakwa membelikan Anak Korban testpack, setelah dilakukan tes kehamilan hasilnya adalah garis dua atau Positif Hamil dan saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban akan bertanggung jawab;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 10.00 wib, Saksi Ibu Anak Korban dan Saksi Bapak Anak Korban selaku orang tua Anak Korban meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa dan keluarganya, tetapi tanggapan keluarga dari Terdakwa meminta test DNA terhadap anak yang di kandung oleh Anak Korban, setelah itu keluarga Anak Korban merasa tidak terima dan melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban ke unit PPA Polres Semarang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2023, Terdakwa dan Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas tahun) tahun telah menjalin hubungan pacaran dan pada saat sebelum dan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu berjanji kepada Anak Korban jika akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban apabila Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban tidak ada paksaan ataupun kekerasan, hanya Terdakwa selalu berjanji jika Anak Korban hamil maka Terdakwa akan tanggung jawab untuk menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LT-30102013-0031 atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 1 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak saksi ANAK KORBAN saat itu berusia 14 (empat belas) tahun oleh karena itu menurut Majelis Hakim anak saksi ANAK KORBAN masih berusia anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/XXX/VER/XI/Kes.15/2023/Rumkit tanggal 27 November 2023 dari Rumah Sakit Semarang, berdasarkan surat permintaan tertulis dari Surat Kepala Kepolisian Resor Semarang Nomor : R/XX/Res.1.24/XI/2023 tanggal 21 November 2023, Dokter yang merupakan dokter pada Rumah Sakit Semarang (terlampir dalam berkas perkara), dengan hasil pemeriksaan atas nama korban ANAK KORBAN antara lain : Kesimpulan : telah diperiksa seorang perempuan berusia kurang lebih empat belas tahun. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara arah satu, dua, lima, tujuh dan sembilan, hamil delapan minggu.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat melakukan persetubuhan terdakwa ada menjanjikan akan bertanggung jawab jika ANAK KORBAN hamil, menurut Majelis Hakim rangkain perbuatan yang telah terdakwa lakukan kepada ANAK KORBAN sehingga terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan yang memenuhi unsur membujuk anak sehingganya ANAK KORBAN mau melakukan persetujuan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan Terdakwa, dan terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) stel seragam sekolah baju lengan panjang motif batik dan rok panjang warna putih.
- 1 (satu) buah bra warna hitam.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna abu-abu tua.
- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat.
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah lengan panjang warna merah motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah kerudung segi empat warna putih.
- 1 (satu) buah Testpack merk Sensitive Compact.
- 1 (satu) buah Testpack merk OneMed.
- 1 (satu) satu buah hodie lengan panjang warna abu-abu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa yang telah 2 (dua) kali menyetubuhi ANAK KORBAN merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, maupun norma kesopanan, dan tidak ada satupun alasan pemaaf atau pembenar bagi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban, namun Majelis Hakim sebelum menjatuhkan lamanya ppidanaan juga melihat tingkat kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa sehingganya perbuatan tersebut dapat terjadi, dan diharapkan setelah menjalani hukuman pidana yang akan dijatuhkan Terdakwa dapat Kembali menjalani kehidupan yang baik ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan ANAK KORBAN sebagai korban dalam perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan ANAK KORBAN hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Perbuatan terdakwa telah menodai kehormatan ANAK KORBAN sebagai seorang perempuan;
- Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik dan masa depan terhadap Anak Korban;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) stel seragam sekolah baju lengan panjang motif batik dan rok panjang warna putih.
  - 1 (satu) buah bra warna hitam.
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna abu-abu tua.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam wanita warna coklat.
- 1 (satu) buah baju seragam sekolah lengan panjang warna merah motif kotak-kotak.
- 1 (satu) buah kerudung segi empat warna putih.
- 1 (satu) buah Testpack merk Sensitive Compact.
- 1 (satu) buah Testpack merk OneMed.
- 1 (satu) buah hodie lengan panjang warna abu-abu.

Dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami, Sayuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H., dan Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mei Puji Susiwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Quratul 'aini Septi Farida, S.H., M.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Sayuti, S.H., M.H.

Raden Satya Adi Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Mei Puji Susiwati, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2024/PN Unr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)